

Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini

Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, Maya Rahadian S.

Bimbingan dan Konseling, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak perceraian yang terjadi pada pasangan menikah usia dini yang dipicu oleh faktor hamil di luar nikah. Pernikahan usia dini banyak dipicu oleh faktor hamil di luar nikah. Kasus pernikahan usia dini yang dipicu oleh faktor hamil di luar nikah sering kali menimbulkan berbagai gejala, seperti ketidaksiapan mental, fisik, dan ekonomi yang menyebabkan pertengkaran dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perceraian. Jenis penelitian ini adalah jenis studi kasus yang didasarkan pada data primer dan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek atau informan yaitu seorang ibu yang memiliki anak, bercerai, pada saat menikah pada usia di bawah 19 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak perceraian pada pasangan menikah usia dini. Terdapat 2 faktor penyebab perceraian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri, yaitu ketidaksiapan dalam berumah tangga, komunikasi, ekonomi, dan KDRT. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar, yaitu lingkungan pertemanan, keluarga ikut campur urusan rumah tangga, dan masyarakat. Perceraian yang terjadi berdampak pada ibu atau mantan istri dan anak. Dampak yang muncul pada ibu yaitu adanya rasa khawatir, lega, dan stress. Sedangkan, dampak yang muncul pada anak seperti pola asuh yang berantakan dan kurangnya hubungan anak dengan orang tua. Dengan demikian, pernikahan usia dini rentan terjadi perceraian yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berdampak pada ibu dan anak.

Kata kunci : pernikahan dini, faktor perceraian, dan dampak perceraian.

Abstract

This study aims to determine the factors that cause and the impact of divorce that occurs in early marriage couples triggered by the factor of pregnancy outside of marriage. Early marriage is often triggered by the factor of getting pregnant outside of marriage. Cases of early marriage triggered by out-of-wedlock pregnancy often cause various turmoil, such as mental, physical and economic unpreparedness which causes quarrels and misunderstandings that can lead to divorce. This type of research is a type of case study based on primary data and secondary data or library research using qualitative methods. The subject or informant is a mother who has children, divorced, when married under the age of 19. The data collection techniques used were interviews and documentation using qualitative descriptive analysis. This study succeeded in identifying the factors causing and the impact of divorce on early married couples. There are 2 factors that cause divorce, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors that arise from within, namely household unpreparedness, communication, economy, and domestic violence. External factors are factors that arise from outside, namely the friendship environment, family interference in household affairs, and society. Divorce that occurs has an impact on the mother or ex-wife and children. The impact on the mother is a sense of worry, relief, and stress. Meanwhile, the impact on children such as messy parenting and lack of relationship between children and parents. Thus, early marriage is prone to divorce caused by internal and external factors that affect mothers and children.

Key: early marriage, divorce factors, and impact of divorce.

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali praktik pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini menjadi masalah sosial yang belum bisa terselesaikan, terlebih di Indonesia. Adanya kebijakan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pernyataan ini telah direvisi dan diubah, dimana perkawinan dapat dilangsungkan jika suami dan istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, dilanjutkan pada pasal 2 yang menyatakan bahwa calon yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini terbukti dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, sebanyak 8,19% perempuan Indonesia berusia antara 7-15 tahun menikah untuk pertama kalinya. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum terlaksana secara optimal.

Pernikahan usia dini banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Secara khusus kasus pernikahan usia dini di Indonesia banyak terjadi dipicu oleh faktor hamil di luar nikah. Dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (18/07/2023), berdasar data Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak tahun 2016. Sepanjang tahun tersebut, total permohonan dispensasi pada tahun 2021 meningkat menjadi 59.709. Maraknya dispensasi pernikahan, karena kasus hamil di luar nikah pada anak merupakan fenomena gunung es. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus hamil di luar nikah dinilai sudah sangat darurat.

Pernikahan usia dini seringkali menimbulkan gejala dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya kesiapan mental, fisik dan finansial menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman atau ketidaksepakatan antara suami istri, yang dapat menyebabkan perceraian (Badruzaman, 2021). Perceraian adalah putusannya perkawinan yang tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena sebab-sebab yang tertuang dalam undang-undang. Perceraian menunjukkan konflik serius antara suami dan istri, dimaksudkan untuk memutuskan ikatan dua generasi keluarga atas penyesuaian orang tua dan anak yang terlibat (Jennyola Savira Wowor, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 20.064 kasus, dan pada tahun 2021 jumlah kasus perceraian bertambah menjadi 21.579 kasus. Jumlah akta cerai per kecamatan di Kabupaten Semarang tahun 2020-2021, Kecamatan Bergas mencatat 1.569 warga yang memiliki akta cerai pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah warga yang bercerai pada tahun 2021 menurun, yaitu 1.433 jiwa. Data menunjukkan bahwa perceraian di wilayah Bergas cukup banyak. Secara umum faktor penyebab perceraian di Kabupaten Semarang tahun 2020 adalah faktor pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebanyak 565 kasus, 572 kasus faktor ditinggal salah satu pihak, dan faktor finansial 383 kasus (BPS, 2020). Beberapa faktor tersebut ditunjukkan dengan adanya 1 warga di Desa Bergas Lor yang menikah usia dini dan bercerai.

Berdasarkan rujukan dari sisi keilmuan Bimbingan dan Konseling mengenai faktor penyebab dan dampak perceraian pada pasangan menikah usia dini merupakan salah satu masalah psikologis yang membutuhkan perhatian khusus. Terutama sebagai calon guru Bimbingan dan Konseling untuk memberikan pelayanan edukasi bagi peserta didik mengenai pernikahan usia dini yang berujung perceraian. Karena praktik pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh siswa/i yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai faktor penyebab dan dampak perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini.

METODE

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus didasarkan pada data primer dan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa yang terjadi (Assyakurrohim et al., 2022). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dari data sekunder seperti dokumen, buku,

jurnal, cerita sejarah, dll yang berkaitan dengan pengetahuan teoritis. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung saat itu juga. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek atau informan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024 yang dilakukan di Desa Bergas Lor. Informan atau subjek penelitian ini adalah seorang ibu yang memiliki anak, bercerai, pada saat menikah berusia 16 tahun. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini dengan langkah-langkah studi kasus menurut Dr. Tohirin, M.Pd. (2012), yaitu dengan (a) melakukan analisis mendalam mengenai kasus yang diteliti, (b) memahami sudut pandang orang yang terlibat dalam kasus, (c) mencatat berbagai aspek hubungan komunikasi dan pengalaman, (d) memperhatikan faktor permasalahan pada kasus yang diteliti berhubungan satu sama lain.

HASIL

Faktor Penyebab Perceraian

Faktor internal pertama yaitu ketidaksiapan dalam berumah tangga, dimana subjek mengatakan bahwa sebenarnya subjek belum siap untuk memulai kehidupan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan usia saat menikah dan hamil di luar nikah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek menikah pada usia 16 tahun, sedangkan mantan suami berusia 15 tahun. Usia subjek dan mantan suami tergolong kategori remaja awal, yang mana pada fase ini subjek dan mantan suami masih pada tahap sedang mencari jati dirinya dan mengeksplorasi banyak hal. Pada fase remaja awal ini juga, teman sebaya memiliki peran penting dalam kehidupan remaja terkhusus penerimaan pada lawan jenis. Hal tersebut membuat subjek melakukan hubungan dengan mantan suami hingga pada akhirnya subjek hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa subjek dan mantan suami sama-sama belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan berperan sebagai orang tua.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kurangnya komunikasi menjadi pemicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Karena tingginya ego antara suami maupun istri, membuat setiap permasalahan rumah tangga tidak dapat terselesaikan dengan baik sehingga terjadi percekocokan. Tingginya ego suami maupun istri disebabkan karena rendahnya pola pikir, dimana hal tersebut terlihat pada usia ketika menikah yaitu pada usia remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya pola pikir dan tingginya ego antara subjek dengan mantan suami membuat komunikasi yang buruk dalam hubungan rumah tangga.

Dilihat dari usia subjek yang terbelang remaja dan sedang menempuh pendidikan SMP menjadi salah satu contoh tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Subjek mengatakan bahwa mantan suami bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, subjek juga mengatakan bahwa dengan ijazah SMP bisa bekerja apa, karena rata-rata pekerjaan menggunakan ijazah SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang rendah mempengaruhi tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga subjek.

Munculnya berbagai konflik/masalah dalam rumah tangga dan pertengkaran, memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga antara suami istri. Kurangnya pengelolaan emosi dalam diri subjek maupun mantan suami menimbulkan adanya percekocokan dan pertengkaran yang berujung pada KDRT.

Faktor eksternal

Rumah tangga menjadi unit terkecil dan terpenting dalam menyusun dan membina keluarga. Orang berakhlak baik menandakan bahwa dirinya memiliki martabat dan berkelakuan baik. Sebaliknya, jika akhlaknya tidak baik, suka minum-minuman keras, berjudi, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Lingkungan pertemanan mempengaruhi bagaimana menjalin hubungan sosial antar teman sebaya. Pada hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa lingkungan pertemanan mempengaruhi terjadinya perceraian. Subjek menyampaikan bahwa mantan suami sering minum-minuman keras bersama teman-temannya setelah pulang bekerja. Hal tersebut menimbulkan percekocokan pada rumah tangga subjek.

Kurangnya penerimaan mertua pada subjek menimbulkan hubungan mertua dengan menantu tidak baik. Hal tersebut disampaikan subjek bahwa perlakuan mertua kepada subjek berbeda setelah menikah. Subjek merasa seperti orang asing karena tidak pernah berkomunikasi dengan mertua. Berdasarkan hasil di lapangan juga ditemukan bahwa adanya campur tangan saudara ketika adanya permasalahan dalam

rumah tangga subjek. Saudara yang ikut andil dalam permasalahan rumah tangga, hanya menambah permasalahan semakin rumit dan subjek menyampaikan bahwa dirinya selalu dipojokkan ketika menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga subjek tidak menyelesaikan masalah, namun semakin memperkeruh masalah yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan subjek dengan keluarga mantan suami.

Dari hasil penelitian, subjek menyatakan bahwa tetangga berperan pada utuhnya rumah tangga subjek. Rasa ingin tahu akan kepentingan atau urusan rumah tangga orang lain menimbulkan adanya fitnah dan gosip yang belum tentu kebenarannya. Subjek menyatakan bahwa tetangga yang terlalu ingin tahu urusan rumah tangga hanya menimbulkan masalah baru dan dapat mengakibatkan adanya perpecahan.

Dampak Perceraian

Pasca perceraian, muncul rasa khawatir untuk menikah lagi dan memulai kehidupan rumah tangga. Subjek menyampaikan bahwa dirinya merasa khawatir jika menikah kembali, perlakuan suami berbeda dengan sebelum menikah dan tidak diterima baik oleh keluarga suami, karena subjek tidak ingin mengulang kegagalan dalam rumah tangga untuk kedua kalinya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa subjek menyatakan perasaan lega, yang mana subjek dapat keluar dari *toxic marriage* dan mengurangi permasalahan yang muncul setelah menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seringkali subjek merasa stress hingga memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup karena banyaknya masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Subjek juga menyampaikan bahwa dirinya mengurangi stress dengan minum alkohol dan merokok untuk melupakan permasalahan yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, subjek mulai mengurangi minum alkohol dan merokok karena subjek ingin memulai kehidupan yang lebih sehat dan tidak memberikan contoh buruk kepada anak.

Dampak Pada Anak

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pola asuh anak berantakan ketika subjek memutuskan untuk bekerja. Anak setiap hari diasuh oleh neneknya hingga perceraian terjadi. Subjek menyatakan bahwa dirinya tidak bisa akrab dengan anak dan anak terlalu sering diberi handphone ketika anak menangis. Pola asuh orang tua dan nenek sangat berbeda, dimana nenek akan selalu menuruti apa yang diinginkan cucunya agar tidak menangis.

Kasih sayang orang tua yang terbagi pasca perceraian menimbulkan berkurangnya hubungan emosional antara anak dengan kedua orang tua. Subjek mengatakan bahwa anak tidak dekat dengan ibu maupun ayahnya karena sejak kecil sering diasuh oleh nenek. Kondisi ini membuat subjek merasa gagal menjadi seorang ibu karena tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada anak. Karena kesibukan kedua orang tua membuat kurangnya perhatian kepada anak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa adanya fenomena perkawinan di bawah batas usia ideal yang dinyatakan dalam undang-undang pemerintah, yang mana biasa disebut Pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh hamil di luar nikah. Faktor ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, dimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sebagian besar diakibatkan hamil di luar nikah (Fadilah, 2021). Faktor hamil di luar nikah sering terjadi pada masa remaja pertengahan atau usia 15-18 tahun. Dimana pada masa perkembangan ini, teman sebaya berperan penting dalam kehidupan remaja awal serta penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu. Masa ini juga, remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir yang baru serta muncul rasa keingintahuan yang tinggi, terlebih keingintahuan pada hubungan seksual (Saputro, 2018). Kurangnya pengawasan orang tua dan pemahaman mengenai edukasi seks membuat anak mencari tahu sendiri mengenai hubungan seksual. Banyak situs-situs online yang dapat diakses dengan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai seks, membuat rasa ingin tahu anak mengenai seks tinggi dan berakhir melakukan hubungan seksual untuk memenuhi rasa keingintahuannya. Orang tua yang terlalu membebaskan dan menaruh banyak kepercayaan lingkungan pertemanan anak membuat maraknya pergaulan bebas.

Kasus pernikahan usia dini sudah dianggap seperti hal biasa, ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa fenomena pernikahan dini terjadi karena kesederhanaan cara berpikir masyarakat, sehingga masalah pernikahan dini terus muncul kembali (Jennyola Savira Wowor, 2021). Praktik pernikahan dini menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya implementasi aturan negara dalam mencegah pernikahan dini. Dilihat dari sudut pandang hukum islam, tidak ada larangan untuk menikah. Asalkan sudah *akhil baligh* dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani diperbolehkan untuk menikah agar menghindari perzinaan (Halimatul Sabrina, 2018).

Orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anak yang hamil di luar nikah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan, karena anak tidak dapat menjaga pergaulannya. Ditinjau dari perspektif hukum, anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu perlindungan hukum. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, serta laki-laki sebagai ayahnya yang mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya (Usman & Brigien Hassan Basry Banjarmasin, 2014). Dengan demikian, orang tua memutuskan untuk menikahkan anak yang hamil di luar nikah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang sedang dikandung tanpa mempertimbangkan dampak pernikahan karena hamil di luar nikah.

Berdasarkan kajian teori ditemukan bahwa pernikahan dini dapat berujung pada perceraian. Secara psikologis pernikahan dini tidak baik, karena mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan keadaan emosi yang tidak stabil memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian (Octaviani & Nurwati, n.d.). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil temuan di lapangan, bahwa cara berpikir, perilaku, dan keadaan emosi yang tidak stabil memicu terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya perceraian pada pelaku pernikahan usia dini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal maupun faktor eksternal penyebab terjadinya perceraian yaitu ketidaksiapan dalam berumah tangga, pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani (ekonomi), komunikasi, KDRT, keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga, lingkungan pertemanan, dan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian tidak selalu disebabkan oleh orang ketiga seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Octaviani & Nurwati, n.d.). Dimana pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor eksternal penyebab perceraian yaitu adanya orang ketiga. Selain itu, faktor penyebab terjadinya perceraian berdampak pada ibu dan anak. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dampak yang dirasakan ibu yaitu perasaan lega dan sedih setelah bercerai dengan suami dan muncul kekhawatiran akan menjalani kehidupan berumah tangga lagi. Selain itu, dampak yang muncul pada anak yaitu pola asuh anak dan berkurangnya ikatan batin (hubungan) antara anak dengan orang tua (Mulyani et al., 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berujung pada terjadinya perceraian. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini peran teman sebaya sangat penting serta penerimaan diri pada lawan jenis juga penting bagi individu. Perubahan-perubahan emosi dan tingginya ego menjadikan remaja belum bisa mengambil keputusan dengan matang. Kurangnya kesiapan diri remaja dalam mengemban tugas dan tanggung jawab baru sebagai suami/istri serta pendidikan yang masih rendah memicu adanya percekocokan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, pernikahan dini rentan terjadi perceraian. Perceraian yang terjadi menimbulkan beberapa dampak, yaitu pada ibu dan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditemukan bahwa pasangan yang menikah usia dini yang dipicu faktor hamil di luar nikah dapat berujung pada perceraian serta pola asuh orang tua kepada anaknya. Ketidaksiapan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri maupun orang tua menimbulkan berbagai konflik dalam berumah tangga. Hal tersebut terlihat dari usia dilakukannya pernikahan, yaitu usia 15-18 tahun, dimana usia tersebut tergolong pada masa remaja tengah. Pada masa ini, remaja sedang berada pada masa mengeksplorasi berbagai hal yang ada di sekitarnya, dengan kata lain rasa ingin tahu yang tinggi. Masa ini juga remaja sedang menempuh pendidikan pada bangku sekolah

(SMP/SMA). Perceraian yang terjadi pada pasangan menikah usia dini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, perceraian yang terjadi juga berdampak pada kondisi psikologis ibu dan pola asuh anak. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor internal penyebab terjadinya perceraian pada pasangan menikah usia dini yaitu ketidak siapan dalam berumah tangga, komunikasi, ekonomi, dan KDRT. Sedangkan, faktor eksternal penyebab perceraian pada pasangan menikah usia dini yaitu lingkungan pertemanan, keluarga ikut campur urusan rumah tangga, masyarakat (tetangga). Perceraian yang terjadi juga berdampak pada kondisi psikologis ibu dan pola asuh serta hubungan anak dengan orang tua. Dampak psikologis ibu pasca perceraian yaitu timbulnya rasa khawatir, lega, dan stress. Sedangkan, dampak pada anak yaitu pola asuh dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- BPS Kabupaten Semarang. Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kecamatan (Pengadilan Agama Salatiga) 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (bps.go.id), diakses pada 2 Juni 2023.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fitrah, M. 2018. Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Lampung, K. M. (2012). (Studi Kasus). 15–31.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Pengadilan Agama Ambarawa, diakses pada 18 Februari 2023.
- Mulyani, U., Melani, & Masril. (2023). Analisis Pola asuh Orang Tua yang Menikah Dini (14-19 Tahun) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 153–159. <https://doi.org/10.24905/jcose.v5i2.126>
- Nurhaida, Heni Satar. 2018. PERCERAIAN PASANGAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017). Other thesis, IAIN SALATIGA. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5005/>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (n.d.). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA*.
- Saputro, K. Z. (2018). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>
- Sulastri, D. 2018. Dampak Psikologis Mantan Istri Akibat Pernikahan Dini (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3107/1/SKRIPSI%20DETI%20SULASTRI.pdf>, diakses pada 3 Juni 2023.
- Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, R., & Brigien Hassan Basry Banjarmasin, H. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 168–193.